



PENETAPAN

Nomor : 92 /Pdt.P/2022/PN.Bik.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata permohonan, menetapkan sebagai berikut terhadap Pemohon ;

Maryam Labobar, Tempat Tanggal Lahir, Jayapura, 12 Maret 1987, Agama Kristen protestan, Pekerjaan : Guru, Bertempat Tinggal di jalan SMP 2 Biak Kota Rt 006 Rw 002 Kelurahan Karang mulia, Distrik Biak kota, Kabupaten Biak Numfor selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2022, dan diterima, dan telah didaftarkan dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Nomor: 92/Pdt.P/2022/PN.Bik pada tanggal 26 September 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2014 Pemohon telah menikah menurut agama Kristen Protestan dan dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Nomor Akta: 9106-KW-04112021-0001 pada tanggal 5 November 2021
 2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama :
 - 1) ROMARIO YEHUDA APASERAY, yang lahir di Jayapura pada tanggal 2 Juli 2010
 3. Bahwa pada saat ini Pemohon memohon untuk mengganti nama anak yang semula bernama ROMARIO YEHUDA APASERAY menjadi MARIO ASUMA LABOBAR.
 4. Bahwa penggantian nama anak tersebut semata-mata demi kebaikan si anak tersebut;
 5. Bahwa untuk itu dibutuhkan penetapan dari Pengadilan;
- Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, saya selaku Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak cq Hakim yang memeriksa perkara ini sekiranya berkenan menerima

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 92/ Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan, memberi ijin pada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROMARIO YEHUDA APASERAY Nomor: 9106-LT-04112021-0004 diganti sedemikian rupa sehingga nama anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca MARIO ASUMA LABOBAR
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9102015203870004 atas nama Maryam Labobar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106121309180003 atas nama kepala keluarga Yusuf Roberth Apaseray, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-04112021-0004 atas nama Romario Yehuda Apaseray, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan akta perkawinan Nomor 9106-KW-04112021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah No 05/J-3/2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan dokumen asli dan semua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Otniel Labobar dan Norma Labobar yang telah dijanji sesuai dengan agamanya yang keterangannya termuat sebagai berikut;

1. Saksi Otniel Labobar keterangannya diberikan di bawah janji di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan SMP 2 Biak Kota Rt 006 Rw 002 kelurahan Karang mulya Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama bernama Romario Yehuda Apaseray menjadi Mario Asuma Labobar;
- Bahwa Romario Yehuda Apaseray merupakan anak dari pasangan suami-istri yang Bernama Yusuf Roberth Apaseray dan Maryam Labobar(pemohon) yang menikah secara sah pada tanggal 23 Februari 2014;
- Berdasarkan akta kelahiran Nomor 9106-LT-04112021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Biak Numfor diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Romario Yehuda Apaseray lahir di Jayapura tanggal 02 Juli 2010;
- Sejak lahir anak pemohon memakai nama Romario Yehuda Apaseray;
- Alasan Pemohon ingin mengubah nama Anak Romario Yehuda Apaseray karena ayah dari anak Pemohon yang bernama Yusuf Roberth Apaseray sejak awal perkawinan, telah pergi meninggalkan pemohon dan anak Pemohon serta tidak lagi bertanggungjawab melaksanakan tugas sebagai orangtua untuk mendidik dan menafkai anak Romario Yehuda Apaseray;

2. Saksi Norma Labobar, keterangannya diberikan di bawah janji di persidangan:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan SMP 2 Biak Kota Rt 006 Rw 002 kelurahan Karang mulya Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama bernama Romario Yehuda Apaseray menjadi Mario Asuma Labobar;
- Bahwa Romario Yehuda Apaseray merupakan anak dari pasangan suami-istri yang Bernama Yusuf Roberth Apaseray dan Maryam Labobar(pemohon) yang menikah secara sah pada tanggal 23 Februari 2014;
- Berdasarkan akta kelahiran Nomor 9106-LT-04112021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Biak Numfor diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Romario Yehuda Apaseray lahir di Jayapura tanggal 02 Juli 2010;
- Sejak lahir anak pemohon memakai nama Romario Yehuda Apaseray;
- Alasan Pemohon ingin mengubah nama Anak Romario Yehuda Apaseray karena ayah dari anak Pemohon yang bernama Yusuf Roberth Apaseray sejak awal perkawinan, telah pergi meninggalkan pemohon dan anak Pemohon serta tidak lagi bertanggungjawab melaksanakan tugas sebagai orangtua untuk mendidik dan menafkai anak Romario Yehuda Apaseray;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Bik



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari Romario Yehuda Apaseray menjadi Mario Asuma Labobar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan“ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan SMP 2 Biak kota Rt 006 Rw 002 Kelurahan karang mulia Distrik Biak kota Kabupaten Biak Numfor yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, saksi dan keterangan pemohon di Persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan SMP 2 Biak Kota Rt 006 Rw 002 kelurahan Karang mulya Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama bernama Romario Yehuda Apaseray menjadi Mario Asuma Labobar;
- Bahwa Romario Yehuda Apaseray merupakan anak dari pasangan suami-istri yang Bernama Yusuf Roberth Apaseray dan Maryam Labobar (pemohon) yang menikah secara sah pada tanggal 23 Februari 2014;
- Berdasarkan akta kelahiran Nomor 9106-LT-04112021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Biak Numfor diketahui bahwa Anak Pemohon yang bernama Romario Yehuda Apaseray lahir di Jayapura tanggal 02 Juli 2010;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak lahir Anak pemohon memakai nama Romario Yehuda Apaseray;
- Alasan Pemohon ingin mengubah nama Anak Romario Yehuda Apaseray karena ayah dari Anak Pemohon yang bernama Yusuf Roberth Apaseray sejak awal perkawinan, telah pergi meninggalkan pemohon dan Anak Pemohon serta tidak lagi bertanggungjawab melaksanakan tugas sebagai orangtua untuk mendidik dan menafkai Anak Romario Yehuda Apaseray;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan seluruh petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, Bahwa karena petitum kesatu berkaitan erat dengan petitum lainnya maka terhadap petitum ini akan ditentukan setelah dipertimbangkan petitum lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum keduanya adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran dari nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon dari Romario Yehuda Apaseray menjadi Mario Asuma Labobar, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-04112021-0004 atas nama Romario Yehuda Apaseray yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa dokumen akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-04112021-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Biak Numfor yang ingin dibetulkan oleh Pemohon dikeluarkan 04 November 2021 sehingga terdapat rentang waktu yang cukup lama dengan permohonan diajukan saat ini padahal waktu yang diberikan oleh undang-undang adalah pada saat dokumen tersebut diserahkan kepada Pemohon oleh pejabat pencatatan sipil yakni tahun 04 November 2021 sehingga Hakim berpendapat bahwa nama yang tercantum dalam dokumen aquo adalah benar dan tidak ada kesalahan mengingat Pemohon tidak keberatan terhadap akta tersebut pada saat dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pemohon tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa permohonan tersebut sesungguhnya adalah permohonan perubahan nama;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, adat kesopanan, adat kebiasaan di daerah Kabupaten Biak Numfor dan undang-undang juga bukan merupakan suatu gelar serta permohonan tersebut nama yang lazim dipergunakan sehingga Hakim mengabulkan petitum kedua untuk merubah nama Pemohon pada akta Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 9106-LT-04112021-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Biak Numfor tertanggal 04 November 2021 dari semula dari Romario Yehuda Apaseray menjadi Mario Asuma Labobar sehingga terhadap petitum kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiganya adalah memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tentang pembetulan nama Anak Pemohon pada akta kelahiran, paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 52 ayat (2) "bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk "ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa secara administratif kependudukan perubahan nama seseorang haruslah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana akta kelahiran tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama Romario Yehuda Apaseray tersebut kelahirannya telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-04112021-0004 pada tanggal 04 November 2021 oleh karena itu perubahan nama Pemohon tersebut dilaporkan dan dicatatkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama tersebut adalah sah dan belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk segera mencatat perubahan nama Anak Pemohon di atas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka atas dasar permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka adalah sepatutnya Hakim mengabulkan petitum ketiga dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum keempat dikabulkan oleh Hakim;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROMARIO YEHUDA APASERAY Nomor: 9106-LT-04112021-0004 diganti sedemikian rupa sehingga nama Anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca MARIO ASUMA LABOBAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah menerima Penetapan Pengadilan Negeri, guna didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 oleh Siska Julia Parambang, S.H Hakim Pengadilan Negeri Biak, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 92/Pdt.P/2022/PN.Bik tanggal 26 September 2022 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Diana Emilia Cristina, S.H Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ttd

Ttd

Diana Emilia Cristina, S.H

Siska Julia Parambang, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK.....	: Rp. 50.000,-
3. Meterai	: Rp. 10.000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Panggilan	: Rp. 95.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Juml	: Rp.205.000.00,-(Dua ratus lima ribu rupiah);